

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN GOLONGAN PAKAN DAN BAHAN PAKAN TERNAK SUB GOLONGAN PENGAWASAN MUTU PAKAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Pakan Dan Bahan Pakan Ternak Sub Golongan Pengawasan Mutu Pakan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan:

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Pakan Dan Bahan Pakan Ternak Sub Golongan Pengawasan Mutu Pakan yang diselenggarakan tanggal 26-27 November 2012 bertempat di Bandung; 2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 319/TU.310/J/01/13 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Paramedik Veteriner, Pengawasan Bibit Ternak, dan Pengawasan Mutu Pakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Pakan Dan Bahan Pakan Ternak Sub Golongan Pengawasan Mutu Pakan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KEEMPAT

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN GOLONGAN PAKAN DAN BAHAN PAKAN TERNAK SUB GOLONGAN PENGAWASAN MUTU PAKAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, sehingga perlu dijaga agar ketersediaan dan mutu pakan yang beredar terjamin. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal, pengembangan pabrik pakan/unit pengolah pakan dan pengembangan kelembagaan pakan yang dikembangkan melalui program Ketahanan Pakan (feed security) dan Keamanan Pakan (feed safety)

Ketahanan Pakan (feed security) bertujuan untuk tercapainya pakan mandiri sedangkan Keamanan Pakan (feed safety) bertujuan untuk menjaga tersedianya pakan yang baik dan aman. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui pengembangan mutu pakan, pengembangan SDM pengawas mutu pakan, pengembangan laboratorium pakan dan pengembangan regulasi, standar, norma, pedoman, kebijakan dan peraturan di bidang pakan.

Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Standard Internasional (*Codex Alimentarius Commision*). Permasalahan yang timbul pada saat ini banyak peternak atau industri

yang menambahkan obat-obatan, bahan additif dan supplemen yang tidak sesuai pada pakan. Disamping itu pakan dapat mengandung cemaran fisik, biologi dan kimia serta memiliki kualitas yang rendah. Hal ini mempengaruhi kesehatan, produktivitas ternak, serta produk peternakan yang dapat membahayakan keamanan pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan pengawasan mutu pakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan mutu pakan mulai dari proses produksi dan peredaran hingga penggunaan pakan maka diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar pengawasan mutu pakan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders)

B. Pengertian

- 1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- 2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
- 3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
- 4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
- 5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan

- aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
- 6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
- 7. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
- 9. Pengawasan Mutu Pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi Standar Mutu yang telah ditetapkan.
- 10. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan.
- 11. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- 12. Penyimpanan Pakan adalah kegiatan atau tatacara menyimpan bahan pakan dan atau pakan yang memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 13. Peredaran Pakan adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, penyerahan dan penyimpanan bahan pakan dan atau pakan untuk diperjual belikan atau dipergunakan sendiri.
- 14. Label Pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan.

- 15. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
- 16. Sampel Bahan Pakan dan Pakan adalah sejumlah bahan pakan dan pakan yang diambil sewaktu-waktu dari lokasi produsen, distributor, agen, pengecer atau peternak untuk dilakukan pengujian dalam rangka pengawasan mutu bahan bahan pakan dan pakan.
- 17. Pelengkap Pakan (*Feed Suplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam makanan hewan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian makanan hewan misalnya vitamin, mineral dan asam amino untuk mendukung pertumbuhan ternak.
- 18. Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan.
- 19. Keamanan Pakan (*feed safety*), kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan ternak.
- 20. Ketahanan Pakan (*feed security*), merupakan terpenuhinya pakan bagi ternak yang tercermin dari tersedianya pakan secara cukup baik dari segi jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

- 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
- 2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekruitmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan

- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 115/KPA/J.1/03/2012 tanggal 8 Maret 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Mutu Pakan

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Standardisasi dan sertifikasi profesi	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi	-	Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Pakan Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
5.	Kunjung Masehat, SH, MH	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Anggota
6.	Drs. Eko Widayanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 121/KPA/J.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Mutu Pakan. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan Ket dalam panitia
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua
2.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Maradoli Hutasuhut, M.Sc.,M.Ec	Kepala Sub Direktorat Mutu Pakan	Anggota
4.	Ir. Junaida	Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak	Anggota
5.	Ir. Mutiara Pandiangan, MM	Koordinator Pengawas Mutu Pakan	Anggota
6.	Ir. Netty Lamsihar, LT	Pengawas Mutu Pakan Madya	Anggota

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
7.	Ilda Irham, S.Pt	Pengawas Mutu Pakan Muda	Anggota	
8.	Ari Khiyatil Jaliyah, S.Pt.,M.Si	Widyaiswara	Anggota	
9.	Ir. Andang Andiani L, M.Si	Dosen STPP	Anggota	
10.	Prof. Dr. Ir. Nahrowi Ramli	Ketua Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB	Anggota	Nara- sumber
11.	Dr. Anuraga Jayanegara	Dosen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB	Anggota	Nara- sumber
12.	Drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D	Sekretaris Jenderal GPMT	Anggota	Nara- sumber
13.	Kuswandi	Fungsional Umum	Anggota	

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Drs. Bayu Priantoko, M.Pd		Ketua	
2.	Aris Hermanto, B.Eng		Anggota	
3.	Ratna Kurniasari, B.Eng.,M.Eng		Anggota	
4.	Tenti Asrar, SE.,M.Si		Anggota	
5.	Adhi Djaya Pratama, ST		Anggota	
6.	Cori TJ Nababan, SH.,M.Si		Anggota	
7.	Dr. Ir. Maradoli Hutasuhut, M.Sc.,M.Ec			
8.	Drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D			

9.	Ir. Mutiara Pandiangan		
10	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Anggota	
11	Febi Andana P, SP.,MM	Anggota	

Peserta Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pengawasan Mutu Pakan berjumlah 45 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Asosiasi, Akademisi, pakar, dan praktisi.

Peserta Prakonvensi seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Pengawasan Mutu Pakan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Dr. Ir. Maradoli Hutasuhut, M.Sc	Direktorat Pakan Ternak
2.	Ir. Junaida	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
3.	Ir. Mutiara Pandiangan	Direktorat Pakan Ternak
4.	Ir. Netty L. Lbn Tobing	Direktorat Pakan Ternak
5.	Ilda Irham, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
6.	Ari Khiyatil Jaliyah, S.Pt, M.Si	Balai Besar Pelatihan Peternakan – Batu
7.	Ir. Andang Andiani Listyowati, MSi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
8.	Prof. Dr. Ir. Nahrowi Ramli	Institut Pertanian Bogor
9.	Dr. Anuraga Jayanegara	Institut Pertanian Bogor
10.	Desianto B. Utomo, Ph.D	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
11.	Ir. Yulianus Telambanua	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
12.	Ir. Dessi Rahmawati	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
13.	Drh. Askam Sudin	Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
14.	Ir. Yolas Pendra	Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
15.	Ir. Warnis	Balai Inseminasi Buatan Payakumbuh
16.	Hesty Natalia, SPt, MP	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
17.	Ati Sihombing	Balai Pembibitan Ternak Unggul

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
18.	Adi Suryanto	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden
19.	Ali Kurniawan, SPt	Balai Inseminasi Buatan Lembang
20.	Ir. Rosana Gabor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
21.	Adi Parmanto, A,Md	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
22.	Eko Heru Dumadi, SPt	Direktorat Pakan Ternak
23.	Mira Astuti Ariharti, SPt	Direktorat Pakan Ternak
24.	Dwi Lestari Ningrum, SPt, MSi	Direktorat Pakan Ternak
25.	Prawesa Satwika, SPt	Direktorat Pakan Ternak
26.	Usman Ali, SPt	Direktorat Pakan Ternak
27.	Eny Hastuti W, SPt	Direktorat Pakan Ternak
28.	Andi Hendra Purnama, SPt	Direktorat Pakan Ternak
29.	Riza Imam Nugraha, SPt	Direktorat Pakan Ternak
30.	R. Gilar Gautama, SPt	Direktorat Pakan Ternak
31.	Mastina Rafidah, AMd	Direktorat Pakan Terna
32.	Drh. M. Syukron Amin	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi
33.	Suhayati, AMd	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi
34.	Asmardinata Afri, SPt	Direktorat Budidaya Ternak
35.	Aan Affandi, SPt	Direktorat Budidaya Ternak
36.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
37.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
38.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
39.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
40.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
41.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
42.	Enok Pangasih	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
43.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
44.	Bahtiar	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
45.	Margiono	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Peserta Konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pengawasan Mutu Pakan berjumlah 52 orang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Asosiasi, Akademisi, pakar, dan praktisi.

Peserta Prakonvensi seperti tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Peserta Konvensi SKKNI Bidang Pengawasan Mutu Pakan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Dr. Ir. Maradoli Hutasuhut, M.Sc	Direktorat Pakan Ternak
2.	Ir. Mutiara Pandiangan	Direktorat Pakan Ternak
3.	Ir. Netty L. Lbn Tobing	Direktorat Pakan Ternak
4.	Ilda Irham, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
5.	Ari Khiyatil Jaliyah, S.Pt, M.Si	Balai Besar Pelatihan Peternakan – Batu
6.	Ir. Andang Andiani Listyowati, MSi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
7.	Prof. Dr. Ir. Nahrowi Ramli	Institut Pertanian Bogor
8.	Dr. Anuraga Jayanegara	Institut Pertanian Bogor
9.	Ir. Yulianus Telambanua	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
10.	Ir. Dessi Rahmawati	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
11.	Drh. Askam Sudin	Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
12.	Ir. Yolas Pendra	Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
13.	Ir. Warnis	Balai Inseminasi Buatan Payakumbuh
14.	Ali Kurniawan, SPt	Balai Inseminasi Buatan Lembang
15.	Ir. Rosana Gabor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
16.	Adi Parmanto, A,Md	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
17.	Mira Astuti Ariharti, SPt	Direktorat Pakan Ternak
18.	Dwi Lestari Ningrum, SPt, MSi	Direktorat Pakan Ternak
19.	Prawesa Satwika, SPt	Direktorat Pakan Ternak
20.	Usman Ali, SPt	Direktorat Pakan Ternak
21.	Eny Hastuti W, SPt	Direktorat Pakan Ternak
22.	Andi Hendra Purnama, SPt	Direktorat Pakan Ternak
23.	Riza Imam Nugraha, SPt	Direktorat Pakan Ternak
24.	Rizqi Saiqa, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
25.	R. Gilar Gautama, SPt	Direktorat Pakan Ternak
26.	Elly Dianita Sari, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
27.	Silvia Wisnu Kusumawardhani, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
28.	Kesturi Pandanwangi, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
29.	Restuning Dyah Utami	Direktorat Pakan Ternak
30.	Rini Wijayanti	Direktorat Pakan Ternak
31.	Ismail Mashudi, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
32.	Andri Hanindyo Wibowo, S.Pt, M.Si	Direktorat Pakan Ternak
33.	Andi Hendra Purnama, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
34.	Frieska Ayu Pamela, S.Pt	Direktorat Pakan Ternak
35.	Suhayati	Direktorat Pakan Ternak
36.	Anna S. Juliastuti	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
37.	Gino	PT. Sierad
38.	Sahardi Idris	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
39.	Sumirah Apriyani	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
40.	Suparmi	Direktorat Pakan Ternak
41.	Sapta Priyana.A	Direktorat Pakan Ternak
42.	Puguh Susilo Pradityo, S.Pt	Direktorat Budidaya Ternak
43.	Drh. Agus Susanto, M.Si	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi
44.	Nur Heni	Dinas Peternakan Kabupaten Semarang
45.	Dana Wiyoto	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Balikpapan
46.	Vivere. S	Charoen Pokhpand

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
47.	Dewi Eka. N	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
48.	Insanto Endro Bawono	PT. Cargill Indonesia Tbk
49.	Nentin Surtini	Direktorat Pakan Ternak
50.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI POKOK	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial	Pengembangan Diri	 Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Mengorganisasikan Pekerjaan
		Pengembangan Interaksi Sosial	 Melakukan Komunikasi Membangun Jejaring Kerja
Pengawa- san Pakan	Pengawasan Mutu Pakan	Pengawasan Bahan Pakan /Pakan	 Menyusun Program Kerja Pengawasan Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan
		Pengelolaan Produksi Bahan Pakan	 Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan Mengawasi Proses Produksi Tanaman Pakan
		Pengolahan Pakan	 Mengawasi Proses Pembuatan Pakan Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Bahan Pakan dan Pakan Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI POKOK	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Dan seelika se	Persiapan Proses Pengujian	Menyiapkan Sampel Menyiapkan Rencana Pengujian
	Pengujian Mutu Pakan	Pelaksanaan Proses Pengujian	Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan Melakukan Analisa Pengujian

B. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Pertanian Golongan Pokok : Peternakan

Nama Pekerjaan/Profesi: Pengawas Mutu Pakan

Area Pekerjaan : Bahan Pakan dan Pakan Ternak

A. Jenjang KKNI : Sertifikat 3 (tiga)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan
1.		Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.005.01	Menyusun Program Kerja Pengawasan
6.	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan
J.	71.017000.000.01	Pakan

B. Jenjang KKNI : Sertifikat 4 (empat)

	•	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
2.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
3.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal
4.	A.014000.011.01	Mengawasi Proses Pembuatan Pakan
5.	A.014000.012.01	Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Bahan Pakan dan Pakan
6.	A.014000.013.01	Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan

C. Jenjang KKNI : Sertifikat 6 (enam)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.007.01	Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan
2.	A.014000.009.01	Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan
3.	A.014000.015.01	Menyiapkan Rencana Pengujian
4.	A.014000.016.01	Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan
5.	A.014000.017.01	Melakukan Analisa Pengujian

2. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : Pertanian

Golongan Pokok : Peternakan

Nama Pekerjaan/Profesi : Pengawas Mutu Pakan

A. Nama Jabatan : Fasilitator

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.005.01	Menyusun Program Kerja Pengawasan
6.	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan
7.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal
8.	A.014000.011.01	Mengawasi Proses Pembuatan Pakan
9.	A.014000.012.01	Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Bahan Pakan dan Pakan
10.	A.014000.013.01	Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan
11.	A.014000.014.01	Menyiapkan Sampel
12.	A.014000.016.01	Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan

B. Nama Jabatan : Supervisor

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.005.01	Menyusun Program Kerja Pengawasan
6.	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan
7.	A.014000.007.01	Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan
8.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal
9.	A.014000.009.01	Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan
10.	A.014000.010.01	Mengawasi Proses Produksi Tanaman Pakan
11.	A.014000.011.01	Mengawasi Proses Pembuatan dan Pakan
12.	A.014000.012.01	Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan
13.	A.014000.013.01	Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan
14.	A.014000.014.01	Menyiapkan Sampel
15.	A.014000.015.01	Menyiapkan Rencana Pengujian
16.	A.014000.016.01	Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan
17.	A.014000.017.01	Melakukan Analisa Pengujian

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.005.01	Menyusun Program Kerja Pengawasan
6.	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan
7.	A.014000.007.01	Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan
8.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal
9.	A.014000.009.01	Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10.	A.014000.010.01	Mengawasi Proses Produksi Tanaman Pakan
11.	A.014000.011.01	Mengawasi Proses Pembuatan Pakan
12.	A.014000.012.01	Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan
13.	A.014000.013.01	Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan
14.	A.014000.014.01	Menyiapkan Sampel
15.	A.014000.015.01	Menyiapkan Rencana Pengujian
16.	A.014000.016.01	Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan
17.	A.014000.017.01	Melakukan Analisa Pengujian

D. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT: A.014000.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

DESKRIPSI

UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan cara kerja aman	 1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi 1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar 1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, dan ternak di area kerja diidentifikasi secara tepat
2. Menerapkan cara kerja aman	 2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar 2.2 Area kerja dibersihkan sesuai standar kerja 2.3 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi:

Standar Operasional Prosedur Pengawasan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

-

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan:
 - 3.1.1 Bahan Pakan dan Pakan
 - 3.1.2 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.3 Bahaya, risiko dan prosedur keselamatan di tempat kerja
 - 3.1.4 Prosedur tanggap darurat dan evakuasi
 - 3.2 Keterampilan:

Pertolongan pertama pada kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan menginterpretasikan dan mengaplikasikan informasi, standar dan spesifikasi.
- 5.2 Ketepatan memilih perlengkapan kerja.
- 5.3 Ketepatan penanganan kecelakaan kerja

KODE UNIT : A.014000.002.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam

mengorganisasikan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Tugas pokok dan fungsi dijelaskan dengan benar.
	1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Tahapan pekerjaan dikomunikasikan dengan pihak terkait
	2.2 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pekerjaan dan mengkoordinasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengorganisasikan pekerjaan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi:
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
- 4. Norma dan standar untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi: Standar Operasional Prosedur Pengawasan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan tentang Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.2 Dasar pengawasan mutu pakan
 - 3.2 Keterampilan:

Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam mengkoordinasikan pekerjaan

KODE UNIT : A.014000.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi

DISKRIPSI kompetensi ini mencakup pengetahuan, dalam melakukan

keterampilan dan sikap kerja UNIT

komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan komunikan, diidentifikasi.1.2 Budaya dan karakter komunikan dikenali.
2. Melakukan komunikasi secara efektif	2.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas.2.2 Komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan dan melakukan komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan komunikasi, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, meliputi : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi, meliputi: Standar Operasional Prosedur Pengawasan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan Kaidah Bahasa Indonesia
 - 3.2 Keterampilan yang dibutuhan Komunikasi interpersonal dan antarpersonal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menerapkan metode komunikasi.
- 5.2 Kejelasan dalam menyampaikan pesan

KODE UNIT : A.014000.004.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring kerja

DISKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja dalam membangun

jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mensosialisasikan Aspek Jejaring kerja	1.1 Aspek yang diperlukan untuk membangun dan manfaat jejaring kerja diidentifikasi;
	1.2 Aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra;
	1.3 Kuisioner sosialisasi aspek membangun jejaring kerja direkap.
2. Membangun jejaring kerja dengan mitra	2.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan
	2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja disusun sesuai kesepakatan.
	2.3 Jejaring kerja dikembangkan sesuai kesepakatan.
3. Mengevaluasi jejaring kerja	3.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan.
	3.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan.
	3.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek jejaring kerja, menyamakan pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra, membangun jejaring kerja dengan mitra dan mengevaluasi jejaring kerja yang digunakan untuk membangun jejaring kerja.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membangun jejaring kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja, meliputi:
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
- 4. Norma dan standar untuk membangun jejaring kerja, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Teori organisasi
 - 3.1.2 Teori perilaku organisasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan

Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja KODE UNIT JUDUL UNIT **DESKRIPSI UNIT** : A.014000.005.01

: Menyusun Program Kerja Pengawasan

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program kerja

pengawasan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana	1.1	Lokasi dan waktu pengawasan ditetapkan
pengawasan	1.2	Target yang akan dicapai dirumuskan.
	1.3	Metode yang akan digunakan ditentukan sesuai dengan tujuan pengawasan
	1.4	Kegiatan yang akan dilakukan disusun sesuai dengan rencana kerja
2. Menyiapkan komponen	2.1	Perangkat pengawasan diidentifikasi dengan tepat
pengawasan	2.2	Tahapan administrasi pengawasan dilakukan sesuai dengan SOP

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pengawasan dan menyiapkan komponen pengawasan dan menyusun yang digunakan untuk menyusun program kerja pengawasan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun program kerja pengawasan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Data dan informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun program kerja pengawasan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
- 4. Norma dan standar untuk menyusun program kerja pengawasan, meliputi: Standar Operasional Prosedur Pengawasan Mutu Pakan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.2 Metode pengawasan
 - 3.1.3 Dasar pengawasan mutu pakan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan Membuat perencanaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan perangkat
- 5.2 Ketepatan dalam merumuskan target
- 5.3 Ketepatan menentukan lokasi dan waktu pengawasan

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

: A.014000.006.01

: Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Melakukan pengambilan sampel bahan pakan dan pakan	1.1	Peralatan pengambilan sampel disiapkan dengan tepat
	1.2	Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan metode yang tepat dan karakteristik bahan pakan dan pakan
	1.3	Penanganan sampel dilakukan sesuai dengan metode yang tepat dan karakteristik bahan pakan dan pakan
2. Memeriksa bahan pakan dan pakan	2.1	Karakteristik bahan pakan dan pakan yang baik dijelaskan
	2.2	Kemasan bahan pakan dan pakan diperiksa
	2.3	Kondisi bahan pakan dan pakan diidentifikasi secara organoleptik
	2.4	Kadar air dan temperatur bahan pakan dan pakan diukur sesuai standar

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pengambilan sampel dan memeriksa bahan pakan yang digunakan untuk memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Gelas ukur
 - 2.1.3 Mikroskop
 - 2.1.4 Thermometer panjang
 - 2.1.5 Ayakan
 - 2.1.6 Timbangan
 - 2.1.7 Moisture tester

2.1.8 Probe

- 2.2 Perlengkapan:
 - Manual check list
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 4.1 SNI Bahan Pakan
 - 4.2 SNI Pakan
 - 4.3 SNI Pengambilan Sampel Padat, Semi Padat dan Cair
 - 4.4 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait pengawasan mutu pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.2 Teknik pengambilan sampel
 - 3.1.3 Mutu bahan pakan dan pakan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
 - 3.2.2 Mengambil sampel
 - 3.2.3 Menangani sampel
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan mengambil sampel
- 5.2 Ketelitian mengidentifikasi kondisi bahan pakan dan pakan
- 5.3 Ketepatan menangani sampel

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

: A.014000.007.01

: Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan Bahan dan Data	1.1	Dokumen administrasi diperiksa kelengkapannya
	1.2	Sumber bahan pakan dan pakan ditelusuri
	1.3	Bahan pakan dan pakan yang akan diawasi peredarannya diidentifikasi
	1.4	Jumlah bahan pakan dan pakan yang beredar diperiksa
	1.5	Spesifikasi bahan pakan dan pakan diperiksa sesuai standar
2. Memonitor bahan pakan dan pakan di distributor dan pengguna	2.1	Spesifikasi bahan pakan dan pakan yang ada di distributor dan pengguna dibandingkan dengan standar mutu bahan pakan dan pakan
	2.2	Metode bongkar muat bahan pakan dan pakan dievaluasi sesuai ketentuan
	2.3	Penggunaan bahan pakan dan pakan dimonitor sesuai peruntukannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan bahan dan data serta memonitor bahan pakan dan pakan di distributor dan pengguna yang digunakan untuk mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:

Alat tulis dan dokumentasi

2.2 Perlengkapan

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 4.1 SNI Bahan Pakan
 - 4.2 SNI Pakan
 - 4.3 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mengawasi peredaran bahan pakan dan pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi dan praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.014000.006.01 Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Tataniaga
 - 3.1.2 Bahan pakan dan Pakan
 - 3.1.3 Mutu bahan pakan dan pakan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukanMembandingkan spesifikasi bahan pakan dan pakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen
- 5.2 Ketelitian dalam membandingkan kualitas bahan pakan dan pakan dengan standar mutu

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT : A.014000.008.01

: Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola potensi bahan pakan

lokal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahan pakan lokal	 1.1 Peralatan dan parameter disiapkan 1.2 Data potensi wilayah diinventarisasi 1.3 Jenis dan jumlah bahan pakan diidentifikasi 1.4 Bahan pakan lokal diklasifikasi berdasarkan sumber dan kandungan nutrisi
2. Mengoptimalisasi penggunaan bahan pakan lokal	 2.1 Data potensi wilayah diolah dan dianalisis 2.2 Informasi disampaikan berdasarkan potensi bahan pakan lokal 2.3 Uji coba penggunaan bahan pakan lokal dilakukan sesuai peruntukannya 2.4 Rencana pengembangan kawasan berbasis bahan pakan lokal dipetakan dalam bentuk rekomendasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi bahan pakan lokal dan mengoptimalisasi penggunaan bahan pakan lokal untuk mengelola potensi bahan pakan lokal.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengelola potensi bahan pakan lokal, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Ternak

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengelola potensi bahan pakan lokal, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk mengelola potensi bahan pakan lokal, meliputi:
 - 4.1 SNI Bahan pakan
 - 4.2 Persyaratan teknis minimal bahan pakan

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, dan demonstrasi/praktik di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

A.014000.006.01 Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Bahan pakan
 - 3.1.2 Mutu bahan pakan
 - 3.1.3 Analisa Potensi Wilayah

- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Menginventarisasi data potensi
 - 3.2.2 Mengolah dan menganalisis data
 - 3.2.3 Berkomunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis dan jumlah bahan pakan lokal
- 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi potensi bahan pakan lokal

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT : A.014000.009.01

: Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai bibit/benih tanaman pakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bibit/benih	1.1	Spesifikasi bibit/benih tanaman pakan dijelaskan dengan tepat Kriteria bibit/benih tanaman pakan diidentifikasi
2. Menilai kualitas	2.1	Kondisi fisik bibit /benih tanaman pakan diidentifikasi
	2.2	Uji fisik bibit benih dilakukan sesuai dengan jenis
	2.3	Pemilihan bibit/benih dilakukan sesuai karakteristik tanaman pakan

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi bibit/benih dan menilai kualitas yang digunakan untuk menilai bibit/benih tanaman pakan.
 - 1.2 Bibit tanaman pakan adalah calon penerus yang sudah dimiliki ciriciri yang sempurna yang untuk dijadikan dan sudah melalui proses vegetatif.
 - 1.3 Benih tanaman pakan adalah bakal calon penerus
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai bibit/benih tanaman pakan mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Cawan petri
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Referensi yang mendukung

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai bibit/benih tanaman pakan meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 4. Norma dan standar untuk menilai bibit/benih tanaman pakan , meliputi:
 - Tidak ada

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2 Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.014000.008.01 Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal

- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Tanaman pakan
 - 3.1.2 Mutu bibit/benih tanaman pakan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Menguji fisik bibit/ benih tanaman pakan
 - 3.2.2 Memilih bibit/benih tanaman pakan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi kondisi fisik bibit/benih tanaman pakan
- 5.2 Ketepatan memilih bibit/benih tanaman pakan

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT : A.014000.010.01

: Mengawasi Proses Produksi Tanaman Pakan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi proses produksi tanaman pakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai persiapan	1.1	Alat dan bahan diperiksa kesiapannya
produksi tanaman pakan	1.2	Kondisi lahan dan lingkungan diidentifikasi
	1.3	Klasifikasi sistem penanaman tanaman pakan dijelaskan sesuai dengan pemanfaatannya
	1.4	Penanganan bibit/benih dinilai
2. Menilai pemeliharaan	2.1	Kesesuaian metode penanaman dinilai
produksi tanaman		sesuai dengan jenis tanaman pakan
pakan	2.2	Dosis dan waktu pemupukan dievaluasi
		berdasarkan standar pemupukan
	2.3	Teknik dan metode pengairan dievaluasi
	2.4	Metode pengendalian organisme
		pengganggu tanaman dan gulma diidentifikasi
3. Menilai pemanenan	3.1	Kriteria tanaman pakan siap panen
tanaman pakan		dijelaskan
	3.2	Klasifikasi sistem pemanenan tanaman pakan diperiksa kesesuaiannya dengan sistem pemeliharaan ternak
	3.3	Pelaksanaan panen dievaluasi sesuai dengan umur panen

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menilai persiapan produksi tanaman pakan, menilai pemeliharaan produksi tanaman pakan dan menilai pemanenan tanaman pakan yang digunakan untuk mengawasi proses produksi tanaman pakan.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengawasi proses produksi tanaman pakan, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengawasi proses produksi tanaman pakan meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 4. Norma dan standar untuk mengawasi proses produksi tanaman pakan, meliputi:

Standar penggunaan pupuk

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mengawasi proses produksi tanaman pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.014000.005.01 Menyusun Program Kerja Pengawasan
- 2.2 A.014000.006.01 Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan

2.3 A.014000.009.01 Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Hijauan Pakan Ternak
 - 3.1.2 Pupuk dan Pemupukan
 - 3.1.3 Kesuburan Tanah
 - 3.1.4 Padang penggembalaan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Membedakan jenis hijauan
 - 3.2.2 Menghitung daya tampung (carrying capacity)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi lahan dan lingkungan
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan penanganan bibit/benih
- 5.3 Ketepatan dalam menentukan umur panen

KODE UNIT JUDUL UNIT **DESKRIPSI UNIT** : A.014000.011.01

: Mengawasi Proses Pembuatan Pakan

kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi proses pembuatan

pakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Mengawasi Penyiapan	1.1	Peralatan yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan kegunaannya
Pembuatan Pakan	1.2	Jenis dan jumlah bahan pakan yang digunakan dalam formulasi diidentifikasi
	1.3	Bahan pakan diperiksa kelayakannya
	1.4	Ukuran partikel bahan pakan diperiksa
2. Mengawasi Pencampuran	2.1	Metode dan teknik pencampuran jenis-jenis bahan pakan dievaluasi
	2.2	Imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement) diidentifikasi sesuai dengan ketentuan
	2.3	Dosis dan jenis imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement) diperiksa sesuai ketentuan
	2.4	Pencampuran dievaluasi sesuai prosedur
3. Mengawasi hasil produksi	3.1	Hasil pencampuran diperiksa homogenitasnya secara organoleptik
	3.2	Bentuk fisik produk pakan dievaluasi sesuai ketentuan
	3.3	Hasil pengemasan dinilai sesuai dengan ketentuan
	3.4	Kesesuaian kemasan dan label dengan jenis pakan diidentifikasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengawasi penyiapan pembuatan pakan, mengawasi pencampuran, dan mengawasi hasil produksi yang digunakan untuk mengawasi proses pembuatan pakan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengawasi proses pembuatan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan

 Manual check list
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk untuk mengawasi proses pembuatan pakan meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk untuk mengawasi proses pembuatan pakan, meliputi:
 - 4.1 SNI Bahan Pakan
 - 4.2 SNI Pakan
 - 4.3 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.014000.006.01 Memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.2 Mutu bahan pakan dan pakan
 - 3.1.3 Formulasi Pakan
 - 3.1.4 Imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement)
 - 3.1.5 Pabrikasi pakan
 - 3.1.6 Teknologi pengolahan pakan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Memeriksa kemasan
 - 3.2.2 Memeriksa homogenitas secara organoleptik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memeriksa penggunaan imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement)
- 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi metode dan teknik pencampuran
- 5.3 Ketelitian mengidentifikasi kesesuaian kemasan dan label dengan jenis pakan

KODE UNIT : A.014000.012.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan

Bahan Pakan dan Pakan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi penerapan teknologi

pengolahan bahan pakan dan pakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
Menilai persiapan pengolahan	1.1 Alat dan bahan diperiksa kesiapan sesuai dengan tujuan pengolahan1.2 Kelayakan bahan pakan dan pakan dinila	
2. Menilai proses pengolahan	1 88 1 0	eed eed
3. Menilai hasil pengolahan	3.1 Uji fisik kualitas hasil pengolahan dilakul sesuai dengan metode yang tepat3.2 Uji palatabilitas hasil pengolahan dievalu	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai persiapan pengolahan, menilai proses pengolahan, dan menilai hasil pengolahan yang digunakan untuk mengawasi penerapan teknologi pengolahan pakan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengawasi penerapan teknologi pengolahan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 pH indicator
 - 2.2 Perlengkapan

Manual check list

Ternak

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengawasi penerapan teknologi pengolahan pakan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk mengawasi penerapan teknologi pengolahan pakan, meliputi:
 - Tidak ada

- 1. Konteks penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Pengawasan Mutu Pakan
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 3.1 A.014000.006.01 Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan
- 3.2 A.014000.008.01 Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal
- 3.3 A.014000.010.01 Mengawasi Proses Produksi Hijauan Pakan Ternak
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Hijauan Pakan Ternak
 - 3.1.2 Teknik pengolahan pakan
 - 3.1.3 Mutu bahan pakan dan pakan
 - 3.1.4 Jenis Bahan pakan

- 3.1.5 Alat dan mesin pengolahan pakan
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Menggunakan pH meter
 - 3.2.2 Menguji secara organoleptik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Optimis
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian memeriksa dosis penggunaan penggunaan imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement)
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan uji fisik kualitas hasil pengolahan pakan

KODE UNIT JUDUL UNIT **DESKRIPSI UNIT** : A.014000.013.01

: Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan

kompetensi ini berhubungan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi penyimpanan bahan

pakan dan pakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
Menilai tempat penyimpanan	1.1	Lokasi penyimpanan dinilai kelayakannya sesuai dengan prinsip dasar penyimpanan
	1.2	Kondisi tempat diidentifikasi sesuai dengan persyaratan penyimpanan
	1.3	Penerapan higienitas sanitasi diperiksa dengan tepat
2. Menilai cara penyimpanan	2.1	Teknik penyimpanan dijelaskan dengan tepat
	2.2	Metode penyimpanan diidentifikasi
	2.3	Penempatan bahan pakan dan pakan dinilai sesuai dengan jenis
	2.4	Proses penerapan <i>First In First Out</i> (FIFO) diperiksa sesuai alur penggunaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai tempat penyimpanan dan menilai cara penyimpanan yang digunakan untuk mengawasi penyimpanan bahan pakan dan pakan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengawasi penyimpanan bahan pakan dan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Termometer
 - 2.2 Perlengkapan

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengawasi penyimpanan bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik
- 4. Norma dan standar untuk mengawasi penyimpanan bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 4.1 SNI pakan
 - 4.2 SNI bahan pakan
 - 4.3 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan
 - 4.4 *Material Safety Data Sheet* (MSDS)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.014000.006.01 Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan
- 2.2 A.014000.011.01 Mengawasi Proses Pembuatan Pakan
- 2.3 A.014000.012.01 Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Bahan Pakan dan Pakan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1. Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
- 3.1.2 Mutu bahan pakan dan pakan
- 3.1.3 Teknik penyimpanan bahan pakan dan pakan
- 3.2. Keterampilan yang diperlukan Memeriksa kondisi gudang

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan
- 5.2 Ketepatan dalam menilai penempatan bahan pakan dan pakan

KODE UNIT : A.014000.014.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Sampel

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memyiapkan sampel

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengidentifikasi sampel	1.1 Sampel diterima sesuai prosedur1.2 Berat sampel diperiksa sesuai berat minimal kebutuhan
	1.3 Kondisi fisik sampel diperiksa sesuai dengan tujuan pengujian
	1.4 Data dokumen sampel diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengujian
	1.5 Penomoran sampel uji dilakukan dengan tepat
	1.6 Sampel dicatat ke buku penerimaan sampel
2. Menangani Sampel	 2.1 Alat dan bahan disiapkan dengan benar 2.2 Sampel dengan kadar air tinggi diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengujian 2.3 Pembagian sampel dan pengecilan ukuran partikel sampel dilakukan sesuai ketentuan 2.4 Sampel diproses untuk mendapatkan sampel yang homogen
3. Menyimpan sampel	3.1 Media/wadah dan tempat penyimpanan sampel disiapkan3.2 Penempatan sampel dilakukan sesuai dengan jenis sampel

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi sampel dan menangani sampel dan menyimpan sampel yang digunakan untuk mempersiapkan sampel

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mempersiapkan sampel, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Timbangan
 - 2.1.3 Oven
 - 2.1.4 Grinder
 - 2.1.5 Wadah penyimpanan
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Tempat penyimpanan
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk mempersiapkan sampel, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar untuk mempersiapkan sampel, meliputi : Standar Operasional Prosedur penanganan sampel

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan diperlukan
 - 3.1.1 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.2 Penanganan sampel
 - 3.1.3 Teknik penyimpanan
 - 3.1.4 Higenitas sanitasi
 - 3.1.5 Teknik laboratorium
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
 - 3.2.2 Teknik pengambilan sampel
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan penomoran sampel uji
- 5.2 Ketepatan memproses untuk mendapatkan sampel yang homogen
- 5.3 Ketepatan menempatkan sampel sesuai dengan jenisnya

KODE UNIT : A.014000.015.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Rencana Pengujian

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

dibutuhkan dalam menyiapkan rencana pengujian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan Jenis Pengujian	 1.1 Jenis-jenis pengujian diidentifikasi 1.2 Parameter uji dijelaskan dengan tepat 1.3 Sampel diklasifikasikan sesuai dengan jenis pengujian
2. Menginventarisasi Peralatan Pengujian	2.1 Alat dan bahan diinventarisasi dengan tepat2.2 Cara penggunaan alat dijelaskan dengan tepat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menetapkan jenis pengujian dan menginventarisasi peralatan pengujian yang digunakan untuk menyusun rencana pengujian

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun rencana pengujian mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Peralatan pengujian
 - 2.1.3 Sampel uji
 - 2.2 Perlengkapan:

Manual check list

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana pengujian meliputi:
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman
 Pengawasan Mutu Pakan
- 4. Norma dan standar untuk menyusun rencana pengujian, meliputi :
 - 4.1 Standar operasional prosedur pengujian

- 4.2 Petunjuk teknis pengujian
- 4.3 Instruksi kerja peralatan
- 4.4 Instruksi kerja personel

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengujian Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan diperlukan
 - 3.1.1 Metode pengujian
 - 3.1.2 Jenis-jenis pengujian
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukanMenyiapkan alat dan bahan pengujian
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi jenis uji
- 3.2 Ketepatan dalam menginventarisasi alat dan bahan

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

: A.014000.016.01

: Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian bahan pakan dan pakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode pengujian	 1.1 Metode pengujian dijelaskan sesuai dengan parameter uji 1.2 Metode pengujian ditetapkan sesuai dengan jenis sampel
2. Menguji sampel bahan pakan dan pakan	 2.1 Alat dan bahan uji disiapkan 2.2 Peralatan uji dan bahan kimia diperiksa sesuai standar penggunaan 2.3 Sampel diperlakukan sesuai dengan metode yang tepat 2.4 Pengujian dilakukan sesuai SOP
	2.5 Hasil pengujian didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menetapkan metode pengujian dan melakukan pengujian yang digunakan untuk melakukan pengujian bahan pakan dan pakan

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian bahan pakan dan pakan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pelindung diri
 - 2.1.3 Alat Laboratorium
 - 2.1.4 Alat Hitung
 - 2.1.5 Timbangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Instrumen Pengujian
 - 2.2.3 Bahan Kimia

2.2.4 Sampel uji

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian bahan pakan dan pakan, meliputi:
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
- 4. Norma dan standar untuk melakukan pengujian bahan pakan dan pakan, meliputi :
 - 4.1 Standar operasional prosedur pengujian
 - 4.2 Petunjuk teknis pengujian
 - 4.3 Instruksi kerja peralatan
 - 4.4 Instruksi kerja personel
 - 4.5 *Good Laboratory Practices*
 - 4.6 Material Safety Data Sheet (MSDS)
 - 4.7 SNI 17025:2008 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.014000.014.01 Menyiapkan Sampel
- 2.2 A.014000.015.01 Menyusun Rencana Pengujian

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Dasar-dasar kimia
 - 3.1.2 Pengujian mutu pakan
 - 3.1.3 Bahan pakan dan pakan
 - 3.1.4 Higenitas sanitasi
 - 3.1.5 Teknik laboratorium
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Menghitung data hasil uji
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat
 - 3.2.3 Menyiapkan alat dan bahan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat
- 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menetapkan metode pengujian
- 5.2 Ketepatan memperlakukan sampel
- 5.3 Ketelitian memeriksa peralatan uji dan bahan kimia

KODE UNIT : A.014000.017.01

JUDUL UNIT : Melakukan Analisa Pengujian

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

dibutuhkan dalam melakukan analisa pengujian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
1. Melakukan Pengolahan Hasil Pengujian	1.1 Data hasil pengujian dikumpulkan 1.2 Data hasil pengujian diolah dan dianalisis 1.3 Hasil pengujian ditetapkan		
2. Menetapkan Hasil Analisa	 2.1 Hasil pengujian diverifikasi untuk membandingkan hasil uji dengan standar 2.2 Ketidaksesuaian hasil pengujian diidentifikasi 2.3 Hasil pengujian direkomendasikan dalam bentuk laporan 		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pengolahan hasil pengujian dan menetapkan hasil analisa dalam melakukan analisa pengujian.

- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan analisa pengujian mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat Komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar Hasil Analisa (SNI/PTM, NRC)
 - 2.2.2 Manual check list
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan analisa pengujian, meliputi:
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

- 4. Norma dan standar untuk melakukan analisa pengujian, meliputi :
 - 4.1 SNI Bahan Pakan dan Pakan
 - 4.2 Persyaratan Teknis Minimal (PTM) Bahan Pakan dan Pakan
 - 4.3 National Research Council (NRC)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Pengawasan Mutu Pakan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 A.014000.014.01 Menyiapkan Sampel
- 2.2 A.014000.015.01 Menyusun Rencana Pengujian
- 2.3 A.014000.016.01 Melakukan Pengujian Bahan pakan dan Pakan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan diperlukan:
 - 3.1.1 Pengujian mutu pakan
 - 3.1.2 Bahan Pakan dan Pakan
 - 3.1.3 Statistik dasar
 - 3.2 Keterampilan Yang diperlukan
 - 3.2.1 Menghitung data hasil uji
 - 3.2.2 Membandingkan hasil uji
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengolah dan menganalisis data
- 5.2 Ketepatan dalam memverifikasi hasil pengujian

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Pakan Dan Bahan Pakan Ternak Sub Golongan Pengawasan Mutu Pakan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Pakan Dan Bahan Pakan Ternak Sub Golongan Pengawasan Mutu Pakan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAMIN ISKANDAR, M.Si.